

SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AUTOPSI FORENSIK DALAM
MEMBUAT TERANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD HUSEIN ZULKARNAEN

NIM. 1810211310066

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MARET 2023

SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AUTOPSI FORENSIK DALAM
MEMBUAT TERANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD HUSEIN ZULKARNAEN

NIM. 1810211310066

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MARET 2023

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AUTOPSI FORENSIK DALAM
MEMBUAT TERANG TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

MUHAMMAD HUSEIN ZULKARNAEN

NIM. 1810211310066

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MARET 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AUTOPSI FORENSIK
DALAM MEMBUAT TERANG
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD HUSEIN ZULKARNAEN


NIM.1810211310066

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada tanggal Jumat, 05 Mei 2023 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

NIP. 19750211 199903 2 001

Pembimbing Pendamping



Indah Ramadhany, S.H., M.H

NIP. 19800720 200604 2 004

Diketahui
Banjarmasin, 10 Mei 2023
Ketua Program,



Muhammad Anam Firdaus, S.H., M.H
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AUTOPSI FORENSIK
DALAM MEMBUAT TERANG
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD HUSEIN ZULKARNAEN

NIM.1810211310066

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 267/UM9.A.M/SP/2023

Tanggal : 23 MAY 2023

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.,

Anggota : 1. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.

2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 564/UN.8.1.11/SP/2023

Tanggal : 4 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Husein Zulkarnaen
Nomor Induk Mahasiswa	: 1810211310066
Tempat/Tanggal Lahir	: Pelaihari, 25 Maret 2000
Program Kekhususan	: Hukum Acara
Bagian Hukum	: Acara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“Kekuatan Pembuktian Autopsi Forensik Dalam Membuat Terang Tindak Pidana Pembunuhan”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 09 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Husein Zulkarnaen

NIM.1810211310066

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **H. Mukhtarraden** dan **Hj. Tuti Jumiati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setiaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan, semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakak dan adik tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **M. Arif Eka P** dan adik **Jasmine Khairunisa** yang sudah selalu memotivasi serta memberikan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian selalu mendapatkan lindungannya.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada **Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum** dan **Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terimakasih selalu sabar dalam membimbing skripsi. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Muhammad Husein Zulkarnaen. Maret 2023. **Kekuatan Pembuktian Autopsi Forensik Dalam Membuat Terang Tindak Pidana Pembunuhan**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Perilaku-perilaku yang menyimpang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Dengan timbulnya peningkatan tipe dan modus operasi kejahatan, sehingga proses penyidikan dan penyelidikan perlu cara ilmu pengetahuan yang modern. Salah satu ilmu yang membantu untuk memecahkan masalah yakni ilmu forensik. Adanya ilmu forensik maka dapat dilakukan autopsi terhadap korban kejahatan. Namun ada faktor Penghalang utama mengenai autopsi kebanyakan dari pihak keluarga korban. Banyak penolakan autopsi disebabkan ketidaktahuan keluarga korban tentang autopsi, tidak sedikit yang beranggapan bahwa autopsi tidak lagi berguna karena tidak bisa menghidupkan kembali korban yang sudah mati. Alasan terjadi penolakan autopsi karena keluarga takut akan terjadi kecacatan pada mayat. Keluarga juga khawatir bahwa prosedur ini akan menunda pemakaman. Selain itu, ada juga disebabkan oleh faktor keagamaan dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur autopsi. Kurangnya hubungan baik dengan dokter, dan kurangnya konsensus dengan anggota keluarga lainnya tentang prosedur autopsi adalah penyebab yang tidak jarang didengar. Hal tersebut menjadi penghalang untuk mendapatkan izin dari keluarga terdekat untuk dilakukan autopsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan autopsi forensik dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan dan aturan KUHAP yang mengatur tentang izin dari keluarga dalam hal tindakan autopsi forensik.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Hasil Penelitian ini menunjukkan, bahwa :

1. Peranan autopsi forensik dalam mengungkap perkara pembunuhan dalam menentukan sebab kematian, urgensi dilakukannya autopsi forensik kepada jasad yang dianggap mati tidak wajar adalah untuk pembuktian kebenaran dalam kasus kematian tidak wajar seperti

mengetahui identitas korban, waktu kematian dan reka ulang kejadian, serta dapat mengetahui pelaku pembunuhan apabila korban ternyata mengalami tindak pidana pembunuhan baik direncana maupun tidak. Masyarakat tidak bisa seenaknya saja melakukan tuduhan kepada siapapun yang berhubungan dengan korban, serta perlu diadakan pembuktian dengan sebenar-benarnya dan ditentukan oleh hakim dengan seadil-adilnya. Dengan dilakukannya autopsi forensik dalam persidangan maka akan lebih cepat membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan.

2. KUHP Pasal 222, KUHP Pasal 133 dan Pasal 134, UU Kesehatan Pasal 122, Instruksi Kapolri Tahun 1975, dan SE Menkes Tahun 2001, merupakan ketentuan hukum mengenai autopsi forensik. Namun demikian, Pada praktiknya, penolakan ini kerap dilakukan oleh keluarga korban dengan alasan keagamaan atau adat istiadat dan tidak jarang pula penolakannya tersebut dikabulkan oleh penyidik sehingga terhadap korban tidak dilakukan otopsi yang mengakibatkan tidak diketahui dengan benar penyebab kematian dari korban tersebut. Padahal dalam Pasal 222 KUHP telah diatur bahwa siapapun yang menghalangi proses otopsi bisa dikenakan hukuman pidana. Namun, dalam Pasal 134 KUHP ternyata penolakan keluarga secara tersirat seakan diperbolehkan karena dalam rumusan pasalnya tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai penolakan keluarga. Hal inilah yang menjadi celah untuk tidak dilakukannya otopsi terhadap korban kejahatan yang meninggal dunia. Sebagai tindak pidana yang diformulasikan secara materiil, autopsi forensik sangat penting untuk memastikan penyebab kematian, karena akibat kematian merupakan unsur tindak pidana. Meskipun tanpa autopsi forensik tidak menjadikan terdakwa bebas apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, namun demikian tujuan menemukan kebenaran materiil tidak terpenuhi tanpa autopsi forensik dalam kasus kematian tidak wajar.

Muhammad Husein Zulkarnaen. Maret 2023. **Kekuatan Pembuktian Autopsi Forensik Dalam Membuat Terang Tindak Pidana Pembunuhan**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah Untuk mengetahui peranan autopsi forensik dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan dan untuk mengetahui aturan KUHAP yang mengatur tentang izin dari keluarga dalam hal tindakan autopsi forensik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Peranan autopsi forensik dalam mengungkap perkara pembunuhan dalam menentukan sebab kematian dan urgensi dilakukannya autopsi forensik kepada jasad yang dianggap mati tidak wajar adalah untuk pembuktian kebenaran dalam kasus kematian tidak wajar seperti mengetahui identitas korban, waktu kematian dan reka ulang kejadian, serta dapat mengetahui pelaku pembunuhan apabila korban ternyata mengalami tindak pidana pembunuhan baik direncana maupun tidak. **Kedua**, KUHP Pasal 222, KUHAP Pasal 133 dan Pasal 134, UU Kesehatan Pasal 122, Instruksi Kapolri Tahun 1975, dan SE Menkes Tahun 2001 merupakan ketentuan hukum mengenai autopsi forensik. Pada praktiknya, penolakan terhadap autopsi kerap dilakukan oleh keluarga korban dengan alasan keagamaan atau adat istiadat dan tidak jarang pula penolakannya tersebut dikabulkan oleh penyidik sehingga terhadap korban tidak dilakukan autopsi yang mengakibatkan tidak diketahui dengan benar penyebab kematian dari korban tersebut. Meskipun tanpa autopsi forensik tidak menjadikan terdakwa bebas apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, namun demikian tujuan menemukan kebenaran materiil tidak terpenuhi tanpa autopsi forensik dalam kasus kematian tidak wajar.

Kata Kunci : **Pembuktian, Autopsi Forensik dan Pembunuhan**

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrohmanirrohim,

Tiada kegembiraan dan sebagai hambanya, seraya mengucapkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Kekuatan Pembuktian Autopsi Forensik Dalam Membuat Terang Tindak Pidana Pembunuhan**” Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertera dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu menyusun skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.** Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat Bapak **Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.** Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Keluarga besar Kost Pondok Indah, dan teman-teman lainnya di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan semangat dukungan hingga penulisan skripsi ini telah selesai, teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya dengan tujuan akhir yang sama.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menyumbangkan gagasan bagi bangsa dan negara serta dipahami untuk segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, Maret 2023
Hormat Penulis,

Muhammad Husein Zulkarnaen

NIM.1810211310066

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Skripsi.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Pengelolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pembuktian	Error! Bookmark not defined.
B. Autopsi Forensik	Error! Bookmark not defined.
C. Tindak Pidana Pembunuhan	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Peranan Autopsi Forensik Dalam Mengungkap Perkara Pembunuhan	Error! Bookmark not defined.

B. Aturan KUHAP Mengatur Tentang Izin Dari Keluarga Dalam Hal Tindakan Autopsi Forensik**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP**Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA**Error! Bookmark not defined.**

RIWAYAT HIDUP**53**



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76)

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 114, Tambahan

Lembar Negara Republik Indonesia Nomer 5063)



